

KOMPARASI PENJUALAN OBAT PREKURSOR SEBELUM DAN SESUDAH INSPEKSI BPOM DI APOTEK KIMIA FARMA 61 VETERAN BANJARMASIN TAHUN 2017

Noor Aisyah*, Desi rahmida, Mochammad Maulidie Alfiannor Saputera, Shella
Puji Dina

Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin
Mochammadsaputera16@gmail.com

ABSTRAK

Penyerahan prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien harus menggunakan resep dokter. Penggunaan prekursor yang tidak sesuai dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika ilegal, termasuk *Pseudoefedrin*. Tujuan penelitian untuk mengetahui komparasi penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang menggunakan resep dan tidak menggunakan resep sebelum dan sesudah inspeksi BPOM.

Penelitian dilakukan di Apotek Kimia Farma no.61 Veteran Banjarmasin, rancangan penelitian menggunakan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah penjualan obat prekursor yang mengandung *pseudoephedrine* golongan obat keras, tiga bulan sebelum dan tiga bulan sesudah inspeksi BPOM. Sampel penelitian data penjualan obat di sistem KIS yaitu Aldisa sr cap, Lapifed tab, Rhinos sr cap, Rhinofed tab, Rhinofed syr, Trifed tab dan Tremenza tab. Analisis data menggunakan uji *mann whitney u-test*.

Hasil penelitian tidak terdapat perbedaan penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang menggunakan resep sebelum dan sesudah inspeksi BPOM berdasarkan uji *mann whitney u-test* nilai signifikansi 0,579 ($p > 0,05$) dan terdapat perbedaan penjualan obat untuk yang tidak menggunakan resep dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$).

Kata Kunci: Penjualan, Obat Prekursor, *pseudoephedrine*.

ABSTRACT

Submission of pharmaceutical drug precursors for hard drugs to patients must be prescribed by a doctor. The use of inappropriate precursors can be misused for the manufacture of illegal narcotics and psychotropics, including Pseudoephedrine. The purpose of this study was to determine the comparison of the sales of pseudoephedrine precursor drugs, hard drug groups that used prescriptions and did not use prescriptions before and after the inspection of the BPOM.

This research was conducted at Kimia Farma Pharmacy No. 61 Veteran Banjarmasin with descriptive method. The population taken in the study was the sale of precursor drugs containing pseudoephedrine hard drug, three months before and three months after the BPOM inspection. The samples in this study were data on drug sales in the KIS system, the drugs were Aldisa sr sr, Lapifed, SR Rhinos, Rhinofed, Trifed and Tremenza. Data analysis was the Mann Whitney U-test.

The results showed that there was no difference in sales of hard drug precursor of the pseudoephedrine type using prescription before and after BPOM inspection based on the Mann Whitney U-test with a significance value of 0.579 ($p > 0.05$), and there were differences in the drug sales that did not use prescription with a significance value of 0,000 ($p < 0.05$).

Keywords: sales, precursor drugs, pseudoephedrine

.PENDAHULUAN

Prekursor Farmasi dan/atau obat mengandung Prekursor Farmasi adalah bahan obat yang dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika ilegal, termasuk produk antara, produk ruahan dan obat yang mengandung Efedrin, Pseudoefedrin, Norefedrin (fenilpropanolamin), Ergometrin, Ergotamin atau Kalium Permanganat. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat diperjualbelikannya obat-obat yang mengandung prekursor adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Sehingga pengelolaan obat mengandung prekursor di apotek perlu dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku¹.

Sesuai dengan Permenkes no 3 tahun 2015 menyatakan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan prekursor farmasi golongan obat

keras kepada pasien berdasarkan resep dokter².

Pengadaan obat mengandung Prekursor Farmasi harus berdasarkan Surat Pesanan (SP) ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek/Apoteker Pendamping. Penyerahan obat mengandung Prekursor Farmasi harus memperhatikan kewajaran jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi. Penyerahan obat mengandung Prekursor Farmasi diluar kewajaran harus dilakukan oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek/Apoteker Pendamping setelah dilakukan *screening* terhadap permintaan obat¹. Hal-hal yang harus diwaspadai dalam melayani pembelian obat mengandung Prekursor Farmasi yaitu pembelian dalam jumlah besar dan pembelian secara berulang-ulang dengan frekuensi yang tidak wajar. Apoteker Penanggung Jawab Apotek wajib membuat dan menyimpan catatan serta mengirimkan laporan

pemasukan dan pengeluaran obat mengandung Prekursor Farmasi Efedrin dan Pseudoefedrin dalam bentuk sediaan tablet/kapsul/kaplet/injeksi¹.

Berdasarkan penelitian Usman.D.S.A tahun 2014 menunjukkan bahwa pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada apotek di Kabupaten Buol dari sisi penyerahan, untuk 4 apotek, 25% sesuai dengan peraturan Kepala BPOM RI No.40 tahun 2013 dan 75% yang tidak sesuai. Sedangkan untuk 2 apotek lainnya 50% sesuai dengan peraturan dan 50% tidak sesuai dengan peraturan Kepala BPOM RI No.40 Tahun 2013³.

Meningkatnyapenyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun prekursor menurut penelitian⁴ bahwa zat-zat tersebut digunakan sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi narkotika dan psikotropika secara gelap, dan telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan intenational⁴. Sebagai bentuk

perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM sudah tertuang di Undang-Undang No.8 Tahun 1999, serta pada Peraturan Kepala BPOM RI No.40 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor

Sehingga peranan Balai Besar POM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre market* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat⁵. Dalam melaksanakan peranannya maka BPOM melaksanakan pengawasannya di Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin, pemeriksaan BPOM diadakan pada tanggal 5 Oktober 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang menggunakan resep dan tanpa resep sebelum dan sesudah inspeksi

BPOM pada apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental yang dirancang secara deskriptif dan dilakukan secara studi retrospektif dengan cara mengetahui komposisi obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang menggunakan resep dan tanpa resep sebelum dan sesudah inspeksi BPOM pada apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret – Mei 2018.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penjualan obat prekursor yang mengandung *pseudoephedrine* golongan obat keras yang berobat di Kimia Farma no 61 Veteran Banjarmasin tiga bulan sebelum dan tiga bulan sesudah dilakukan inspeksi BPOM di Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2017. Sampel yang digunakan dengan melihat data penjualan obat yang dijual di Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin


tersebut adalah Aldisa sr cap, Lapifed tab, Rhinos sr cap, Rhinofed tab, Rhinofed syr, Trifed tab dan Tremenza tab. Dengan kriteria Inklusi, data pembelian obat prekursor jenis *pseudoephedrine* dan periode penelitian yang diteliti yaitu tiga bulan sebelum dan tiga bulan sesudah inspeksi BPOM.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar observasi dengan melihat data penjualan menggunakan sistem Kimia Farma yaitu KIS (*Kimia Farma Information System*) di bagian PMR (*Patient Medication Records*) atau catatan pengobatan pasien disana terdata penjualan bebas/hv, UPDS, dan Resep. Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *Statistical Package for Sosial Science (SPSS) 17,0 for Windows*. Untuk uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *kolmogorov-smirnov test* dan untuk pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji *mann whitney U test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik perbandingan penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine*

golongan obat keras yang menggunakan resep sebelum dan sesudah inpeksi BPOM pada Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 1 Grafik perbandingan Penjualan Obat Prekursor Jenis Pseudoephedrine Golongan Obat Keras yang Menggunakan Resep Sebelum dan Sesudah Inpeksi BPOM Pada Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat perbandingan penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang menggunakan resep sebelum dan sesudah inpeksi BPOM pada apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin menunjukkan bahwa sebelum inspeksi pada bulan September terjadi penurunan penjualan tetapi ini tidak berpengaruh terhadap Permenkes no 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa penjualan obat prekursor golongan

obat keras harus menggunakan resep karena yang menjadi perhatian oleh BPOM adalah penjualan obat yang tidak menggunakan resep yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor farmasi¹.

Grafik perbandingan penjualan obat prekursor jenis pseudoephedrine golongan obat keras yang tidak menggunakan resep sebelum dan sesudah inpeksi BPOM pada Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Grafik perbandingan Penjualan Obat Prekursor Jenis Pseudoephedrine Golongan Obat Keras yang Tidak Menggunakan Resep Sebelum dan Sesudah Inpeksi BPOM Pada Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin

Penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang tidak menggunakan resep pada bulan September 2017 terjadi penurunan penjualan, dapat dilihat pada gambar 2. Hal ini disebabkan karena penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang tidak menggunakan resep tidak diperbolehkan dijual secara bebas, peraturan ini tertuang pada peraturan menteri kesehatan No.3 Tahun 2015 pada pasal 22 ayat 3². Selain itu karena maraknya kasus penyalahgunaan obat *paracetamol*, *caffeine* dan *carisoprodol* (PCC) di bulan September 2017 ini mengakibatkan pihak Manajemen apotek memperketat penjualan obat seperti obat keras, obat prekursor dan obat-obat tertentu secara bebas.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan obat tanpa resep dokter antara lain karena riwayat kebiasaan penggunaan sebelumnya yang tidak dengan resep dokter, ditinjau dari penggunaan sebelumnya dari resep dokter, berdasarkan alasan pengalaman hasil penggunaan sebelumnya dan berdasarkan rekomendasi dari orang lain (Ihsan

dkk, 2016). Berdasarkan faktor-faktor diatas apotek Kimia Farma no 61 Veteran Banjarmasin, sebelum inspeksi BPOM masih menjual obat prekursor secara bebas, hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan dari manajemen apotek.

Setelah dilakukan inspeksi BPOM pada tanggal 5 Oktober 2017, manajemen apotek menetapkan bahwa obat prekursor golongan keras harus ditebus dengan menggunakan resep. Oleh karena itu penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang tidak menggunakan resep sesudah inspeksi BPOM di Apotek Kimia Farma no 61 Veteran Banjarmasin terjadi penurunan penjualan. Apoteker dan TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) menjelaskan kepada pasien bahwa obat prekursor jenis *pseudoephedrine* harus ditebus dengan resep dokter atau menyarankan kepada pasien obat lain seperti obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat bebas terbatas ataupun dengan menyarankan vitamin kepada pasien karena dilihat dari khasiat *pseudoephedrine* sendiri untuk dekonjestan.

Kontrol dari apotek juga langsung dilakukan yaitu dengan melakukan penyimpanan obat prekursor golongan obat keras di lemari khusus seperti obat narkotika dan psikotropika serta dilakukan pengecekan kartu stok setiap hari untuk mengetahui apakah fisik dan kartu stok sama atau berbeda. Obat prekursor jenis *pseudoephedrine* terdiri dari dua golongan yaitu golongan obat bebas terbatas dan juga golongan obat keras. Di dalam aturan Permenkes no 3 tahun 2015 pasal 22 ayat 3 yang menyatakan bahwa apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik hanya dapat menyerahkan prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter². Pedoman ini ditujukan untuk memberikan acuan bagi tenaga kesehatan yang menggunakan prekursor dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pemerintah dalam kebijakan penggunaan obat prekursor.

Realita yang ada, masyarakat masih menggunakan obat prekursor jenis *pseudoephedrine*

golongan obat keras secara bebas. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa adanya peraturan tersebut oleh karena itu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) berperan aktif memberikan edukasi dan konseling tentang obat keras yang harus menggunakan resep dokter khususnya obat prekursor dan obat-obat tertentu (OOT). Prekursor Farmasi dan/atau obat mengandung Prekursor Farmasi adalah bahan obat yang dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika ilegal, termasuk produk antara, produk ruahan dan obat yang mengandung Efedrin, Pseudoefedrin, Norefedrin (fenilpropanolamin), Ergometrin, Ergotamin atau Kalium Permanganat¹.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait obat prekursor jenis *pseudoephedrine* tidak akan berarti tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap jalannya peraturan tersebut. Pemerintah pun harus mengambil andil dalam menangani penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras misalnya dengan

melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke lapangan secara rutin untuk memantau bagaimana penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras.

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa seluruh kelompok data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis penelitian adalah menggunakan metode non parametrik statistik, yaitu dengan menggunakan uji *mann whitney test*⁶. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Uji Hipotesis Penelitian

Kelompok Data		Mean	P	Ket
Resep	Sebelum pemeriksaan	18,78	0,579	Tidak Berbeda signifikan
	Sesudah Pemeriksaan	13,54		
Tanpa Resep	Sebelum pemeriksaan	24,70	0,000	Berbeda signifikan
	Sesudah Pemeriksaan	12,25		

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diambil suatu gambaran bahwa perbandingan penjualan obat sebelum maupun sesudah pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Penjualan obat resep sebelum pemeriksaan memiliki nilai rata-rata sebesar 18,78 sedangkan sesudah pemeriksaan adalah sebesar 13,54. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan penjualan. Berdasarkan uji *mann whitney test* dihasilkan nilai signifikan sebesar 0,579 ($> 0,05$) sehingga dapat dinyatakan bahwa perbandingan penjualan obat sebelum pemeriksaan dengan sesudah pemeriksaan adalah tidak signifikan atau tidak terdapat perbedaan, sehingga hipotesis penelitian yang pertama (H_{01}) adalah diterima.

2. Penjualan obat tanpa resep sebelum pemeriksaan memiliki nilai rata-rata sebesar 24,70 sedangkan sesudah pemeriksaan adalah sebesar 12,25. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan penjualan. Berdasarkan uji *mann whitney test* dihasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 ($< 0,05$) sehingga dapat dinyatakan bahwa perbandingan penjualan obat sebelum pemeriksaan dengan sesudah pemeriksaan adalah signifikan, sehingga hipotesis penelitian yang kedua (H_{a2}) adalah diterima.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang menggunakan resep sebelum dan sesudah inspeksi BPOM berdasarkan uji *mann whitney u-test* dengan nilai signifikansi 0,579 ($p > 0,05$) dan terdapat perbedaan penjualan obat prekursor jenis *pseudoephedrine* golongan obat keras yang tidak menggunakan resep sebelum dan sesudah inspeksi BPOM dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$).

DAFTAR PUSTAKA

1. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia., 2013, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi, Jakarta, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2015, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Usman. D. S. A., Kadir. W. S., Moo D.R., 2015, Studi Pengelolaan Obat yang Mengandung Prekursor pada Apotek di Kabupaten Buol, Fakultas Farmasi, Program Studi S1, Jurusan Farmasi, FIKK, UNG.
4. Hamzah.A. A. A., 2014., Pidana Terhadap Penyalahgunaan Prekursor di Kalangan Korporasi, Jurnal Lex Crimen, Volume III (2), April 2014
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/4540>
5. Suriangka. A., 2017., Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM di Makasar, Jurnal Jurisprudentie, Volume 4 (2) Desember 2017,
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4044>
6. Dahlan, M.S., 2015. Statistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan, Edisi 6, Epidemiologi Indonesia, Jakarta, Indonesia.